

**ASPEK HUKUM PENGIRIMAN UANG SECARA WARKAT DAN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Juanry Rafael Sinaulan<sup>2</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>

Sarah D. L. Roeroe<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pengiriman uang secara warkat dan elektronik dalam kegiatan transaksi bisnis di Indonesia dan masalah-masalah hukum apa yang muncul dalam kegiatan pengiriman uang secara warkat dan elektronik dalam kegiatan transaksi bisnis di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Prosedur pengiriman uang secara warkat dan elektronik dalam kegiatan transaksi bisnis melalui perbankan di Indonesia, dimulai dari adanya perintah transfer yang diajukan pihak nasabah kepada pihak bank baik menggunakan warkat atau elektronik, dengan tujuan untuk melakukan pembayaran/pemindahan dana pada suatu transaksi dan sebagai tindakan final pihak bank memutuskan untuk melakukan pembayaran atas perintah transfer tersebut kepada pihak penerima yang disebutkan dalam warkat atau melalui media elektronik. 2. Masalah-masalah hukum yang muncul dalam kegiatan pengiriman uang secara warkat dan elektronik dalam kegiatan transaksi bisnis di Indonesia seperti timbulnya kerawanan-kerawanan dan timbul disputes di kemudian hari, di samping dapat terjadi pula penipuan atau pemalsuan, yang dilakukan yang merugikan nasabah. Untuk itu, biasanya bank yang menggunakan teknik transaksi warkat atau elektronik, akan menggunakan sistem konfirmasi tertulis yang dilakukan segera setelah dilakukannya transfer dana oleh pihak bank untuk mencegah kekeliruan bayar, penipuan, atau kerugian lainnya

Kata kunci: pengiriman uang secara warkat;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Uang memiliki peran yang strategis bagi pembangunan ekonomi nasional, maupun terhadap transaksi dan kelancaran bisnis bagi dunia bisnis maupun transaksi pada masyarakat pada umumnya. Saat ini penggunaan uang dalam transaksi bisnis telah sangat berkembang, baik melalui mekanisme bukan tunai (warkat) maupun transaksi pengiriman uang atau pembayaran secara elektronik yang telah banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis di Indonesia.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah prosedur pengiriman uang secara warkat dan elektronik dalam kegiatan transaksi bisnis di Indonesia?
2. Masalah-masalah hukum apa yang muncul dalam kegiatan pengiriman uang secara warkat dan elektronik dalam kegiatan transaksi bisnis di Indonesia?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Prosedur Pengiriman Uang Secara Warkat dan Elektronik Dalam Kegiatan Transaksi Bisnis di Indonesia**

Betapa pentingnya peranan sistem pembayaran bagi suatu perekonomian. Pentingnya sistem pembayaran bagi perekonomian secara sederhana dapat dianalogikan ibarat saluran darah dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia diibaratkan sebagai perekonomian. Jika peredaran darah melalui saluran tersebut lancar, maka darah yang berisi energi dan zat yang dibutuhkan akan tersalurkan ke seluruh organ tubuh dengan baik, sehingga orang akan sehat. Demikian pula sistem pembayaran. Adanya mekanisme sistem pembayaran yang dapat berjalan dengan lancar akan berpengaruh terhadap maju-mundurnya ekonomi suatu negara.

*Settlement* dalam hal pengiriman uang, jika misalnya pihak pembayar telah membayar uang kepada pihak penerima transfer berdasarkan instruksi dari bank pengirim, tentu bank

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101489

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pembayar mesti mendapat uangnya dari bank pengirim. Proses mendapatkan uangnya oleh bank pembayar ini disebut dengan *settlement*. Proses *settlement* ini dibuat antarbank, baik secara kasus per kasus (per item) ataupun dapat juga dilakukan sekaligus untuk beberapa item (*batches of items*).

Pada dasarnya *settlement* terhadap transfer uang dilakukan dengan cara *book entry* dari salah satu dari 2 (dua) bank tersebut atau dari bank ketiga. Umumnya *settlement* terhadap transfer uang dengan pertukaran peralatan memori komputer dilakukan dengan cara-cara yang disebutkan dalam memori komputer tersebut, sementara terhadap transfer uang dalam jumlah besar secara elektronik lewat alat telekomunikasi umumnya menggunakan cara *settlement case by case*. Namun demikian, transfer jumlah besar yang dilakukan lewat clearing house elektronik seperti lewat *the Clearing House Interbank Payment System* (CHIPS) di New York atau lewat *the Clearing House Automated Payment System* (CHAPS) di London, dalam hal ini *settlement*-nya dilakukan secara *net* (atau *net-net*) basis untuk aktivitas sehari-hari.

Dimaksud dengan *net settlement* adalah suatu *settlement* dengan sistem *network* di mana dibuat suatu *arrangement* terhadap beberapa hubungan bank koreponden di antara setiap pasang bank yang ada dalam *network* tersebut (*participating bank*) melalui 1 (satu) *switch* (*single switch*). Sedangkan yang dimaksud dengan *net-net settlement* adalah juga suatu sistem *settlement* melalui suatu *network*, tetapi dengan membuat 1 (satu) (*single*) *credit* atau *debit balance* untuk setiap *participating bank* dalam *network* tersebut untuk total seluruh jumlah yang tercantum dalam seluruh instruksi transfer yang telah dikirim atau diterima dari semua bank partisipasi yang lain, dan jika ada kerugian akan didistribusi atau dibagi-bagi kepada semua bank partisipasi menurut formula yang telah ditentukan.

Dimaksud dengan finalitas dalam suatu transaksi transfer adalah waktu di mana transaksi transfer tersebut telah selesai dilakukan sehingga tidak ada 1 (satu) pihak pun dapat membatalkan transaksi tersebut, dan masing-masing pihak secara hukum diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang

mungkin pada saat itu masih belum dipenuhinya.

Didalam dunia ilmu hukum perbankan, kapan saat suatu transaksi transfer dianggap final telah menjadi topik bahasan tersendiri dengan teori yang sangat beragam. Dan hukum dari negara-negara lain pun ternyata sangat beragam pengaturannya.

Tentang kapan sebenarnya menurut hukum suatu transaksi dapat dianggap sudah final, banyak teori hukum untuk itu, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam hal *debit transfer* ketika bank pengirim memutuskan untuk membayar transfer tersebut.
2. Dalam hal *debit transfer* jika dana telah didebit dari rekening pengirim
3. Dalam hal *debit transfer* jika pemberitahuan debit telah dilakukan
4. Dalam hal *debit transfer* jika waktu ketika debit masih dapat dibatalkan telah lewat
5. Dalam hal *credit transfer* jika telah dilakukan pemberitahuan tentang kredit tersebut kepada bank pembayar
6. Dalam hal *credit transfer* jika bank pembayar memutuskan untuk menerima *credit transfer*
7. Dalam hal *credit transfer* jika dana telah didebit dari rekening pengirim, karena saat itulah pengirim hilang kepemilikan terhadap dana yang ditransfer tersebut
8. Dalam *credit transfer* jika telah dilakukan *entry of credit* ke dalam rekening penerima transfer
9. Dalam hal *credit transfer* (antarbank) jika dana telah diterbitkan ke dalam rekening penerima transfer
10. Dalam hal *credit transfer* jika dana telah masuk ke rekening penerima transfer dan tenggang waktu untuk pembatalan telah lewat
11. Dalam hal *credit transfer* jika dana telah masuk ke rekening penerima transfer dan tenggang waktu untuk pembatalan telah lewat
12. Dalam hal *credit transfer* jika telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada penerima transfer.

Penting diketahui kapan persisnya saat suatu transaksi transfer dianggap final adalah karena saat finalnya suatu transaksi transfer

menyebabkan dapat dilakukannya beberapa tindakan hukum sebagai berikut :

1. Rekening dari pihak penerima transfer menjadi bertambah, sehingga sudah mulai menerima bunga
2. Pihak penerima transfer sudah dapat melakukan apa saja terhadap rekeningnya yang sudah bertambah tersebut, termasuk menarik dana tersebut.
3. Jumlah uang dalam rekening pihak pengirim transfer sudah berkurang
4. Kewajiban hukum pihak pengirim untuk mana transfer tersebut dilakukan (*underlying obligation*) telah selesai (telah di-*discharge*).

Di samping itu, banyak konsekuensi hukum yang mungkin timbul dengan adanya finalitas dari suatu transfer uang, antara lain sebagai berikut :

1. Hak pihak ketiga dikesampingkan
2. Penentuan waktu tersedianya dana pada pihak penerima transfer
3. Pembatalan transfer uang jika terdapat kekeliruan

*Electronic transfer* merupakan transfer dana di mana 1 (satu) atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat (atau transfer secara fisik) kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya memakai *paper based*, tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik antara lain adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Pengiriman pesan elektronik di antara bank pengirim dengan bank penerima. Misalnya, model lama *telegraphic transfer* diganti dengan instruksi pembayaran via *telex*, *the society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT), atau hubungan *computer to computer*.
2. Data-data penting yang dahulunya dibuat dengan *paper based* diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin, seperti *Magnetic Ink Character Recognition* (MIGR), atau *Optical Character Recognition* (IOCR)
3. Penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standar. Dalam hal ini berbagai aspek dari operasional bank telah distandardisasi oleh

*the Banking Committee of International Organization for Standarization* (ISO, TC, 68), dan ISO tersebut telah menyediakan suatu *Draft International Standard* (DIS 7982) dalam bahasa Inggris dan Prancis untuk pemakaian *Computer to Computer Telecommunication Networks*. Di samping itu, disediakan DIS 7746 terhadap format *telex* untuk *Interbank Funds Transfer Messages*, dan hasil revisi dalam bentuk *Draft Bank Data Elements Directory* (ISO/TC 68/N 265).

4. Pembuatan instruksi transfer dengan komputer
5. Menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based*.

Telah pernah disebutkan pula bahwa pengiriman uang via elektronik (seperti lewat komputer bahkan mungkin juga lewat internet) atau lewat telepon akan tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali. Hal ini tentu akan rentan terhadap timbulnya kerawanan-kerawanan dan timbul *disputes* di kemudian hari, di samping dapat terjadi pula penipuan/pemalsuan. Karena itu, biasanya bank yang menggunakan teknik ini akan menggunakan sistem konfirmasi tertulis yang dilakukan segera setelah dilakukan transfer. Di samping itu, tersedia pula beberapa model pengamanan yang lain, seperti pemberian contoh tandatangan, penentuan terhadap apa yang disebut dengan istilah *test key*, dan lain-lain.

Ada beberapa ciri dari transfer elektronik yang membedakannya dengan sistem konvensional yang memakai warkat (*paper based*). Ciri-ciri dari transfer elektronik tersebut adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Pemakaian Sistem Elektronik yang Canggih
2. *Batch Transmission*
3. Transfer yang lebih mengaktifkan nasabah
4. Pergantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat

Berikut ini penjelasan dari masing-masing ciri transfer elektronik tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Pemakaian Sistem Elektronik yang Canggih  
Salah satu ciri dari transfer elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik yang canggih

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 12.

<sup>6</sup> Bajaj, Kamlesh K, *E-Commerce*, Terjemahan : Imam Mawardi, Akana Press, Surabaya, 2000, hal. 124.

dalam proses transfer tersebut. Berbagai tahap transfer yang dahulu digunakan dengan warkat dan dikirim dengan surat sekarang ini diganti dengan sistem elektronik. Teknologi yang merupakan telegraf, telex, telepon, *computer to computer*, mesin ATM bahkan internet merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan penting dalam suatu proses transfer uang antarbank.

2. *Batch Transmission*

Transmisi rame-rame (*batch transmission*) merupakan ciri lain dari transfer elektronik ini. Dengan berbagai pertimbangan, seperti kepraktisan, penghematan biaya, maka *batch transmission* digunakan, yakni beberapa transfer yang diakumulasi menjadi 1 (satu) dan dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut. Dalam hal ini biasanya setelah dilakukan *Batch Transmission* diikuti pula oleh penyerahan fisik dari peralatan memori komputer. *Batch* ini sering diberikan atau dipertukarkan antar 1 (satu) bank ke bank lain (interbank). Akan tetapi, tidak tertutup pula kemungkinan dibuat dan diberikan oleh nasabah (pengirim dana). Bahkan, bank tertentu membenarkan pihak nasabah untuk menyerahkan sendiri peralatan memori komputer kepada *Automated Clearing House*.<sup>7</sup>

3. Transfer yang lebih mengaktifkan nasabah

Lebih mengaktifkan nasabah merupakan ciri lain dari transfer elektronik. Sistem konvensional yang hampir seluruh proses dan administrasi pengiriman uang dilakukan oleh pengawal bank mulai diganti dengan sistem di mana pihak nasabah pengirim uang lebih berperan dan mengambil beberapa porsi dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Bahkan, dapat dilakukan transfer uang di mana hanya nasabah pengirim uang yang melakukannya dengan memasukkan data ke dalam sistem perbankan dan diproses langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa sama sekali ikut campur tangan pihak pegawai bank yang bersangkutan. Dalam hal ini penggunaan kode-kode rahasia seperti nomor *Personal Identification Number* (PIN) sangat

memainkan peranan penting, sehingga transaksi tersebut aman dari campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa perangkat yang digunakan dalam sistem transaksi yang mengaktifkan nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Cash Dispenser
- b. Point-of-Sale Terminal
- c. Mesin ATM
- d. On-Line Computer Terminal
- e. *Home Banking Terminal*
- f. Nomor PIN
- g. Kartu Plastik dengan *Stripe Magnet*
- h. Kartu *Microcircuit*
- i. Dan lain-lain

4. Pergantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat

Intervensi sistem elektronik terhadap beberapa langkah yang dahulu dilakukan dengan warkat sudah merupakan karakteristik yang penting dalam sistem transfer elektronik ini. Seperti telah dijelaskan bahwa bagi pihak yang mengirim maupun yang menerima kiriman, asalkan proses pengiriman tersebut praktis, cepat, efisien dan aman, tentu tidak menjadi soal dengan apa uang tersebut dikirim. Kebetulan pemakaian alat-alat elektronik yang canggih dapat memenuhi unsur-unsur tersebut, asalkan dilakukan dengan cukup hati-hati, disertai dengan aturan main dan alat pengamanan yang jelas. Karena itu, bukan menjadi alasan bagi bank untuk tidak menggunakan sistem elektronik ini. Tugas utama dari bank adalah untuk melakukan konvensi sebanyak mungkin apa yang dahulunya dilakukan dengan warkat ke dalam sistem elektronik. Dalam hal ini apa yang dahulunya digunakan warkat, sekarang ini digunakan sistem elektronik. Di antaranya adalah pergantian instruksi dengan warkat dengan :

- a. *Magnetic tape*
- b. Peralatan memori komputer
- c. Pengiriman instruksi *credit transfer* dengan peralatan telekomunikasi

Yang dapat dipertukarkan langsung atau dipertukarkan melalui *Automated Clearing House*. Akan tetapi, bahwa keamanan dan perlindungan nasabah menjadi semakin rentan dengan sistem transfer elektronik tersebut sudah jelas. Karena itu, bank juga

<sup>7</sup> Toman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal. 110.

bertugas untuk memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan nasabah ini, dan tugas utama dari sektor hukum adalah membuat aturan yang menjamin keamanan dan perlindungan nasabah dan memperjelas sistem tanggung jawab hukum seandainya terjadi hal-hal yang merugikan nasabah.

## B. Masalah-masalah Hukum Yang Muncul Pada Pengiriman Uang Secara Warkat dan Elektronik Dalam Kegiatan Transaksi Bisnis di Indonesia

Kekeliruan dalam transfer uang dikarenakan penggunaan banyak alat elektronik dalam suatu transfer uang (secara elektronik), maka ini ternyata jauh lebih rentan terhadap kesalahan atau penipuan dibandingkan dengan transfer uang dengan warkat (*paper based*).

Dalam kenyataannya, berbagai kesalahan dapat terjadi dalam hubungan dengan transfer uang secara elektronik ini.

### 1. Penipuan (*Fund*)

Penipuan sering dilakukan dengan modus operandi sebagai berikut :

- a. Penipuan oleh pegawai bank yang tidak jujur
- b. Penipuan oleh pegawai dari nasabah pelaku transfer
- c. Penyalahgunaan *Customer-Activated Terminals*
- d. Penipuan dalam penggunaan *machine-readable instruction* yang disediakan oleh nasabah pengirim transfer
- e. Penipuan karena adanya intersepsi, alterasi atau diberikannya pesan palsu (*false message*).

### 2. Kesalahan (*Errors*)

Kesalahan (*errors*) dalam hubungan dengan transfer dana secara elektronik sering terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesalahan dalam penggunaan komputer
- b. Belum adanya standar baku mengenai pengiriman *messages*, sehingga kerap menimbulkan kesalahan-kesalahan
- c. Prosedur transfer yang belum ada standarnya
- d. Pesan-pesan yang telah dilakukan *recreasi* kembali
- e. Kegagalan komputer dan kesalahan dari *software*.

Untuk mengamankan terhadap tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya

penipuan atau kesalahan dalam sistem transfer uang via bank, tersedia beberapa upaya pengamanan. Harapannya adalah agar terwujudnya suatu sistem transfer yang bebas dari penipuan (*fraud free electronic funds transfer*) bebas dari kesalahan (*error free electronic funds transfer*) atau sistem transfer yang lebih aman dan efisien.

Beberapa langkah pengamanan transfer tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Usaha dari bank yang bersangkutan
- b. Usaha secara internasional
- c. Keterlibatan pihak nasabah pengirim transfer

Adapun contoh kasus dari akibat hukum jika terjadi kesalahan dalam pengiriman uang, yaitu apakah harus mengembalikan dana hasil salah transfer tersebut. Berikut penjelasan dari aspek hukum:

Transfer Dana berdasarkan definisi **Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ("UU 3/2011")** adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Dari definisi tersebut, suatu transfer dana pasti diawali dengan suatu perintah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana.

Dalam hal terjadinya kesalahan transfer oleh bank, Anda wajib mengembalikan uang tersebut. Penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang yang diketahui atau patut diketahui bukan miliknya diancam pidana yang diatur dalam **Pasal 85 UU 3/2011**;

*"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*

Selain itu, jika uang tersebut tidak dikembalikan, sedangkan pihak bank sudah memberitahukan kesalahan tersebut (meminta kembali), maka Anda juga dapat dituntut dengan **Pasal 372 KUHP** mengenai **tindak pidana penggelapan**.

Sementara, dari jalur perdata, menurut advokat **Kevin Omar Sidharta** dari kantor advokat Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, ketika terjadi salah transfer dana, bank juga dapat meminta nasabah mengembalikan uang tersebut atas dasar **Pasal 1359** dan **Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (“KUH Perdata”).

Jadi, secara hukum **Anda wajib mengembalikan uang yang bukan milik Anda** tersebut kepada bank yang melakukan salah transfer. Namun, sebelum mengembalikan uang tersebut, Anda harus melakukan *cross-check* kepada bank yang bersangkutan bahwa benar bank tersebut telah melakukan salah transfer dan juga mengenai jumlah uangnya.

Anda berhak meminta bank membuat surat atau pemberitahuan resmi mengenai kesalahan transfer tersebut. Selain kewajiban dari bank, hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan bank.

Di sisi lain, pihak bank wajib membuktikan adanya kekeliruan transfer tersebut kepada Anda, di antaranya dengan menunjukkan adanya perintah transfer dana dari Pengirim Asal dan Penerima yang seharusnya menerima dana tersebut (lihat **Pasal 78 UU 3/2011**).<sup>8</sup>

Adapun dalam hal pidana yang tertulis diatas, Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.<sup>9</sup>

Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:<sup>10</sup>

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum yang dijelaskan di atas ditambah 2/3-nya.<sup>11</sup>

8

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d92c5577d161/haruskah-kembalikan-dana-hasil-salah-transfer/>

<sup>9</sup> Pasal 87 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2011

<sup>10</sup> Pasal 87 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2011

Jika ada pengiriman laporan perkembangan rekening secara periodikal, apakah ada keharusan bagi nasabah untuk meneliti dengan seksama isi laporan tersebut, dan apakah ada kewajiban bagi nasabah untuk melaporkan ketimpangan yang terjadi dalam transfer dana tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat berbagai teori dalam ilmu hukum perbankan, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori yang menyatakan bahwa ada kewajiban bagi nasabah untuk memeriksa adanya ketimpangan dalam rekeningnya dan wajib memberitahukan kepada bank tentang ketimpangan tersebut dalam suatu waktu yang pantas. Jika tidak diberitahukan, maka *statement of account* tersebut sudah dianggap benar.
- b. Teori yang menyatakan bahwa laporan rekening periodikal sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari rekening tersebut kecuali jika pihak nasabah dapat membuktikan sebaliknya. Jadi, kewajiban pembuktian ada pada nasabah.
- c. Jika pihak nasabah tidak memeriksa *statement of account* yang dikirimkan kepadanya secara periodikal, maka dia ikut memberikan *contributory negligence* terhadap kekeliruan/penipuan tersebut.<sup>12</sup>
- d. Teori yang menyatakan bahwa sama sekali tidak ada kewajiban bagi nasabah untuk memeriksa dan memberitahukan kepada bank seandainya dia tahu telah terjadi ketimpangan tersebut. Hal tersebut semata-mata kewajiban bank selaku pihak profesional.

Ada beberapa teori hukum untuk menentukan siapakah yang bertanggung jawab secara hukum terhadap kekeliruan/penipuan dalam transfer uang, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan transfer uang, termasuk dalam memilih alat kirim yang cocok, selaku lembaga bisnis, bank memiliki kewajiban untuk berhati-hati (*reasonable care*). Jika dia secara hukum

<sup>11</sup> Pasal 87 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2011

<sup>12</sup> Jeff Madura, *Pengantar Bisnis (Terjemahan)*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 15.

dianggap lengah, maka bank tersebut harus bertanggung jawab.

- b. Dimungkinkan diberikan pembebasan tanggung jawab (*disclaimer*) kepada bank jika terjadi penipuan/kekeliruan dan hal mana harus ditentukan dengan tegas dalam kontrak yang tertulis.

Alas hukum mengenai transfer uang via bank, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri mempunyai alas hukum/dasar hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dasar hukum tersebut bersumber dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan di Bidang Perbankan
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
3. Kitab Undang-undang hukum Perdata

Penjelasan dari masing-masing kategori dasar hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Ketentuan di Bidang Perbankan  
Ketentuan di bidang perbankan memang menyatakan bahwa transfer uang merupakan salah satu kegiatan dari suatu bank. Kemudian, ketentuan tersebut mendapat menjabarannya dalam berbagai perundang-undangan lainnya di bidang perbankan.
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang  
Sebenarnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak mengatur secara spesifik tentang transfer uang via bank ini, baik terhadap transfer dengan warkat (*paper based*) ataupun terhadap transfer secara elektronik. Hanya saja, karena transfer dana tersebut dapat dilakukan juga dengan penggunaan surat berharga sebagai sarana pemindahannya, seperti dengan cek atau wesel, maka ketentuan tentang surat berharga dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang ditarik untuk berlaku buat transfer dana seperti itu.  
Dengan demikian, sejauh yang menyangkut dengan transfer uang via bank yang menggunakan surat-surat berharga tersebut berlaku ketentuan Kitab Undang-undang hukum Dagang. Khusus mengenai aspek surat berharganya.

<sup>13</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, PrenadaMedia, Jakarta, 2005, hal. 10.

3. Kitab Undang-undang hukum Perdata  
Selain dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur tentang berbagai aspek hukum yang berkenaan dengan transfer uang via bank, khususnya yang berkenaan dengan aspek-aspek hukum kontrak. Sebab, suatu transfer uang via bank, baik untuk kepentingan nasabah maupun transfer uang untuk kepentingan bank sendiri diawali dengan suatu kontrak.

Bagaimanakah ketentuan Kitab Undang-undang hukum Perdata tentang Transfer Uang untuk Kepentingan Nasabah? Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengaturnya mengenai aspek-aspek hukum kontrak, yang terdapat dalam buku ketiganya.

Dalam hubungan dengan transfer uang via bank, perlu dipisahkan dulu antara kontrak-kontrak sebagai berikut :

- a. Kontrak antara nasabah pengirim dengan nasabah penerima
- b. Kontrak antara nasabah pengirim dengan bank pengirim
- c. Kontrak antara nasabah penerima dengan bank pembayar (dalam hal *credit transfer*).
- d. Kontrak antara bank pengirim dengan bank pembayar
- e. Kontrak antara bank pengirim dengan bank koresponden
- f. Kontrak antara bank koresponden dengan bank pembayar

Beberapa masalah hukum berkaitan dengan pengiriman uang secara warkat dan elektronik di antaranya :<sup>14</sup>

1. Masalah hukum yang berhubungan dengan transaksi elektronik
  - a. Apakah *electronic record* dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan
  - b. Agar mempunyai kekuatan hukum, apakah transaksi harus dalam bentuk tertulis
  - c. Agar mempunyai kekuatan hukum, apakah transaksi harus ditandatangani
  - d. Agar mempunyai kekuatan hukum, apakah transaksi harus dalam bentuk dokumen asli

<sup>14</sup> Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2012, hal. 99.

- e. Kapan ada kata sepakat dari suatu kontrak yang dibuat secara elektronik
- f. Dimana dianggap kontrak telah terjadi jika transaksi dibuat oleh masing-masing pihak di 2 (dua) kota yang berlainan
- g. Siapa yang harus mengirim berita/membuat transaksi agar transaksi dianggap dibuat oleh pihak yang berwenang

2. Masalah Hukum yang berkaitan dengan transfer uang secara elektronik

Berikut ini beberapa masalah hukum khususnya yang berkenaan dengan Transfer Uang secara Elektronik (*Electronic Fund Transfer*), yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Untuk memfasilitasi transfer dana secara elektronik, apakah diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem tata hukum yang ada.
- b. Sebaiknya hukum tentang transfer dana diterapkan terhadap tipe transaksi finansial yang bagaimana
- c. Sejauhmana hukum tentang transfer dana harus memfasilitasi peningkatan peranan dari sistem transfer dana terhadap sistem transfer dana individu antarbank.
- d. Haruskah masalah transfer dana lewat bank antar individu dengan transfer dana antar bank diatur oleh hukum yang sama
- e. Apakah diperlukan suatu peraturan internasional untuk mengatur masalah transfer dana elektronik internasional
- f. Apakah diperlukan suatu peraturan internasional untuk mengatur masalah *conflict of law* dalam hubungannya dengan transfer dana elektronik internasional
- g. Apakah hukum pembuktian memberikan status hukum yang sama antara data tentang transfer dana yang disimpan dalam bentuk yang terbaca oleh komputer dengan data yang tersimpan secara *paper based*.
- h. Apakah perlu perubahan sikap pandang dalam hukum tentang rahasia bank dalam rangka memfasilitasi perkembangan teknik-teknik transfer dana secara elektronik<sup>16</sup>

- i. Haruskah bank membuat kontrak tertulis yang mengatur tentang hak dan kewajiban dri bank dan nasabah dalam hubungan dengan transfer dana secara elektronik
- j. Perlukah adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang format otentikasi terhadap transfer dana elektronik
- k. Haruskah bank penerima transfer bertanggung jawab secara hukum kepada pihak pengirim, bank pengirim atau kepada pihak penerima kiriman dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajibannya sebagai bank penerima.
- l. Dalam hal terdapatnya kerugian karena kesalahan dalam hal transfer dana elektronik, sejauh mana pertanggungjawaban dari pihak-pihak sebagai berikut :
  - 1. *Electonic funds transfer network*
  - 2. *Public telecommunications carriers*
  - 3. *Private data telecommunications service*
  - 4. *Electronic clearing house*
- m. Haruskah bank dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum manakala terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam hal transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kesalahan *hardware* atau *software* dari komputer
- n. Haruskah pihak pengirim atau penerima transfer menerima bunga keterlambatan atau ganti rugi karena selisih tingkat suku bunga manakala terjadi keterlambatan dalam hal transfer dana elektronik
- o. Apakah diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang tanggung jawab antarbank (*interbank liability*) yang mengatur tentang keterlambatan terhadap *reimbursement* atau kesalahan dalam hal transfer dana elektronik
- p. Apakah bank punya hak untuk balik mendebit rekening pihak yang mempunyai rekening manakala terjadi kesalahan yang berupa *erroneous credit* dan dana tersebut telah dikreditkan oleh bank ke rekening yang bersangkutan

Kesemua masalah dan pertanyaan hukum tersebut di atas perlu jawaban yang tegas dalam hukum. Negara-negara di dunia ini mengatur dan menjawab masalah-masalah tersebut secara berbed-beda. Di Indonesia ada hal-hal yang belum mendapat pengaturan

<sup>15</sup> Emirzon Joni, et al (editor), *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 144.

<sup>16</sup> Sitompul Zulkarnain, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 1, Jakarta, 2005, hal. 11.



domestik tentang masalah tersebut, tetapi ada beberapa di antara masalah tersebut yang masih mungkin digali jawabannya dalam hukum perbankan, hukum dagang dan hukum perdata konvensional yang sudah ada sekarang.<sup>17</sup>

Yang jelas adalah bahwa bagi para pihak merupakan suatu kebutuhan nyata untuk mendapatkan kepastian secepatnya bahwa transaksi tersebut telah final. Hal ini akan tunduk di bawah pengaturan hukum tentang finalitas dari suatu transfer uang via bank.

Pihak Bank dalam pelaksanaan transaksinya berdasarkan pada tanggung jawabnya dan amanatnya untuk terus melakukan upaya peningkatan keberadaan infrastruktur di bank, terutama untuk menangani permasalahan dan menyelesaikan berbagai macam keluhan dan pengaduan yang dilakukan oleh para nasabah.

Tanggung jawab pihak Bank sebagai penyedia Layanan Elektronik Banking ialah berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,<sup>18</sup> sesuai dengan amanat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjaga keamanan serta pelayanan yang terbaik kepada nasabah.

Didalam pelaksanaannya pihak Bank terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dan keluhan secepatnya. Dengan demikian pihak Bank berupaya menghindari berlarut-larutnya penanganan komplain dari para nasabah. Dan dibutuhkan target/ketetapan waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap cabang, untuk menyelesaikan setiap permasalahan pada nasabah.

Pertanggung jawaban pihak Bank pada umumnya apabila nasabah mengalami kerugian yaitu dengan cara mekanisme pengaduan nasabah langsung ke petugas Bank yang ditunjuk untuk menangani masalah nasabah. Apabila terjadi kekeliruan yang diakibatkan oleh adanya kelalaian dari pihak bank, untuk selanjutnya pihak Bank akan memproses

terlebih dahulu untuk dibuktikan guna pemberian ganti kerugian terhadap nasabah yang telah menderita kerugian pada suatu transaksi termasuk dalam transaksi pengiriman uang baik menggunakan warkat maupun menggunakan fasilitas *e-banking*.

Alternatif kedua adalah, jika terbukti adanya keterlibatan pihak Bank atau oknum karyawan yang lalai yang mengakibatkan kerugian di pihak Bank, maka Bank berdasarkan kode etik memberikan tindakan atas kelalaian Karyawan tersebut yang telah mengakibatkan kerugian di pihak nasabah.

Alternatif ketiga adalah, apabila pihak Bank tidak mampu untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya atas kelalaian bank, maka atas ketidakmampuan Bank atas tanggung jawabnya maka Bank akan menerima sanksi atau konsekuensi atas reputasi dan kredibilitas Bank dalam tanggung jawabnya melindungi Nasabah, dan hal ini sangat dihindari oleh manajemen maupun pihak komisaris bank.

Upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah apabila mengalami kerugian atas penggunaan Layanan *e-Banking*<sup>19</sup> adalah, pertama upaya perdamaian dengan komplain atau pengaduan kepada pihak Bank selaku penyedia layanan *e-Banking* yang mengakibatkan kerugian, dengan cara melaporkan pengaduan langsung ke pihak Bank untuk selanjutnya diproses dan dibuktikan guna pemberian ganti rugi.

Apabila upaya pertama gagal maka nasabah dapat menempuh melalui Jalur Mediasi Perbankan maupun Jalur Peradilan, namun demikian upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro kecil (UMK) mengingat hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dibandingkan dengan kerugian dan waktu yang harus dikorbankan oleh nasabah tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur pengiriman uang secara warkat dan elektronik dalam kegiatan transaksi bisnis melalui perbankan di Indonesia,

<sup>17</sup> Mangunsong Rany dan Situmeang Law Firm, *Indonesian Civil Code, Terjemahan Bahasa Inggris dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 115.

<sup>18</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

<sup>19</sup> Asyhadie Zaedni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 45.

dimulai dari adanya perintah transfer yang diajukan pihak nasabah kepada pihak bank baik menggunakan warkat atau elektronik, dengan tujuan untuk melakukan pembayaran/pemindahan dana pada suatu transaksi dan sebagai tindakan final pihak bank memutuskan untuk melakukan pembayaran atas perintah transfer tersebut kepada pihak penerima yang disebutkan dalam warkat atau melalui media elektronik.

2. Masalah-masalah hukum yang muncul dalam kegiatan pengiriman uang secara warkat dan elektronik dalam kegiatan transaksi bisnis di Indonesia seperti timbulnya kerawanan-kerawanan dan timbul disputes di kemudian hari, di samping dapat terjadi pula penipuan atau pemalsuan, yang dilakukan yang merugikan nasabah. Untuk itu, biasanya bank yang menggunakan teknik transaksi warkat atau elektronik, akan menggunakan sistem konfirmasi tertulis yang dilakukan segera setelah dilakukannya transfer dana oleh pihak bank untuk mencegah kekeliruan bayar, penipuan, atau kerugian lainnya.

#### B. Saran

1. Mengingat transaksi pengiriman uang baik secara warkat maupun elektronik, memiliki peluang untuk disalahgunakan atau kerentanan, maka keamanan dan perlindungan nasabah menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, pihak bank sebaiknya memperhatikan dan meningkatkan aspek keamanan dan perlindungan nasabah, disamping itu aparat penegak hukum sebaiknya membuat aturan yang menjamin keamanan dan perlindungan nasabah dan memperjelas sistem tanggung jawab hukum seandainya terjadi hal-hal yang merugikan nasabah.
2. Sebaiknya pihak nasabah bank lebih berhati-hati dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan secara elektronik, telah benar dan sesuai dengan pihak yang dituju pada transaksi, disamping menjaga kerahasiaan PIN dalam transaksi, mengingat kekeliruan dalam transfer uang dikarenakan

penggunaan banyak alat elektronik dalam suatu transfer secara elektronik, ternyata jauh lebih rentan terhadap kesalahan atau penipuan dibandingkan dengan transfer uang dengan warkat (*paper based*), dengan demikian berbagai kesalahan berpeluang terjadi dalam hubungan dengan transfer uang secara elektronik.

#### KEPUSTAKAAN

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, PrenadaMedia, Jakarta, 2005.
- Asyhadie Zaedni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2005.
- Bajaj, Kamlesh K, *E-Commerce*, Terjemahan : Imam Mawardi, Akana Press, Surabaya, 2000.
- Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2012.
- Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Emirzon Joni, et al (editor), *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Friedman, Jack P, *Dictionary of Business Terms*, USA: Baron's Educational Services, Inc, 1987.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis (Terjemahan)*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Mangunsong Rany dan Situmeang Law Firm, *Indonesian Civil Code, Terjemahan Bahasa Inggris dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis, Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Cet. IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Shidqon Prabowo, Pujiono, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2016.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Toman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.